

**KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
PANWASLU KECAMATAN PRAYA BARAT**

**KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELANGGARN KODE ETIK
PANWASCAM PRAYA BARAT**

**KEPUTUSAN (KEP) 10/PP/01.02/K.NB.04/02/2023, JDIH.BAWASLU.GO.ID: 2 HLM. KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR:
10/PP/01.02/K.NB.04/02/2023.**

- ABSTRAK:**
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 103 hur a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan Sanksi Administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam Hal Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Barat.
- CATATAN:**
- Keputusan (KEP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023;
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.